

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Akibat Hukum Akta Notaris Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Jabatannya Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Susi Susantijo, S.H, LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (alm) H. Herman Eva Merukh dan Hj. Maskanah, S.Pd., atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam dihadapan kedua orangtua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran. Juga kepada Fajar

- Arjanggi Putra Merukh dan Satria Sentik Eva Merukh yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya.
7. Teman-teman seperjuangan Pelangi, Jessica, Chandra, Ibu Maria, Bapak Bambang, Yeremia, Andre dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 8. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., Andrias H. Nayoan, S.H., Lamgok H. Silalahi, S.H., Pricilia Djemat, S.H., M.H., Nadina A. Djemat, S.H., Aditya S. P., S.H., dan seluruh keluarga besar Kantor Hukum Gani Djemat & Partners yang selalu siap sedia membantu dan setia memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang kenoatariatan serta mengetahui kedudukan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan akibat hukum yang timbul dari tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap.

Jakarta, 17 September 2015

Penulis

Hervan Dewan Tara Merukh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang..... 1
1.2.	Rumusan Masalah..... 11
1.3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 11
1.3.1.	Tujuan Penelitian..... 11
1.3.2.	Manfaat Penelitian..... 11
1.3.2.1.	Manfaat Teoritis..... 11
1.3.2.2.	Manfaat Praktis..... 12
1.4.	Sistematika Penulisan..... 12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1.	Tinjauan Umum Akta..... 14
2.1.1.	Pengertian Akta..... 14
2.1.2.	Definisi Akta Autentik..... 17
2.1.3.	Definisi Akta Dibawah Tangan..... 19
2.2.	Tinjauan Umum Notaris..... 23
2.2.1.	Sejarah Notaris..... 23
2.2.2.	Pengertian Notaris..... 27
2.2.3.	Kewenangan Notaris..... 30
2.2.4.	Hak Notaris..... 35
2.2.5.	Larangan Notaris..... 36
2.2.6.	Kewajiban Notaris..... 40
2.2.7.	Kode Etik Notaris..... 44
2.2.8.	Sanksi Notaris..... 49
2.3.	Tinjauan Umum Akta Notaris..... 51

2.3.1. Pengertian Akta Notaris.....	51
2.3.2. Jenis Akta Notaris.....	53
2.3.3. Fungsi Akta Notaris.....	54
2.3.4. Syarat Akta Notaris.....	60
2.3.5. Kekuatan Akta Notaris.....	63
2.3.6. Pembatalan Akta Notaris.....	66

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian.....	71
3.1.1. Penelitian Normatif.....	71
3.1.2. Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum.....	72
3.2. Pendekatan (<i>Approach</i>).....	72
3.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	73
3.3.1. Bahan hukum primer.....	74
3.3.2. Bahan Hukum sekunder.....	75

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dalam Jabatannya Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap.....	76
4. 2. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Notaris Yang Dalam Jabatannya Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap.....	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan.....	100
5. 2. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel I

Perbedaan karakter Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan

Keterangan	Akta otentik	Akta bawah tangan
Definisi	Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil),di tempat akta itu dibuat.(vide Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”).	akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg).
Ciri – Ciri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuknya sesuai UU Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. 2. Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang 3. Kekuatan pembuktian yang sempurna 4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuknya yang bebas 2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum 3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
Kekuatan Pembuktian	Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam	Menurut Pasal 1857 KHUPerdara, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat

	<p>akta tersebut.</p> <p>Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.</p>	<p>merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.</p>
--	---	--

